



PUTUSAN

Nomor 994/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Priangga Als Angga
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/5 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak Rejo Pasar I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Priangga als Angga ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/53//RES 4.2/2020/Res Narkoba tanggal 09 Januari 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/53//RES 4.2/2020/Res Narkoba tanggal 12 Januari 2021 ;

Terdakwa Priangga als Angga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **LAURENCIUS HASIBUAN, SH. DKK.**, Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) **FILADELFIA**, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 994/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 08 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 994/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 07 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 994/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 07 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**Priangga als Angga**" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan **Primair**.
2. **Membebaskan** terdakwa "**Priangga als Angga**" dari Dakwaan **Primair**
3. **Menyatakan** terdakwa "**Priangga als Angga**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan **Subsida**ir;
4. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa "**Priangga als Angga**" dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan **dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. **Menyatakan** barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram.
 - 1 (satu) buah dompet

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2021/PN Lbp



6. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa PRIANGGA Als ANGGA**, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Jalan Tambak Rejo Pasar I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika sedang melaksanakan tugas saksi Edi S.Harahap, saksi Wagimin Sugito dan saksi Eko Priya.SH (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tambak Rejo Pasar I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu-shabu, kemudian para saksi Polisi langsung menuju ke Jalan Tambak Rejo Pasar I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan penyelidikan, setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat terdakwa Priangga Als Angga bersama Widia Pratiwi (berkas terpisah) berada ditempat tersebut, kemudian para saksi Polisi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Widia Pratiwi dan menemukan 1(satu) bungkus plastik kecil daun



ganja kering dari dalam dompet terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) bungkus plastik kecol daun ganja kering tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Budi (DPO) dengan harga Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib yang diantar langsung oleh Budi (DPO) di depan Wisma Margareta. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 25/10116/II/2021 tanggal 19 Januari 2020 bahwa 1(satu) plastik klip yang berisi narkotika dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1(satu) bungkus kertas yang berisikan daun ganja kering dengan berat kotor 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.LAB-347/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti B.1(satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama **WIDIA PRATIWI dan PRIANGGA AIS ANGGA** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa atas nama **WIDIA PRATIWI dan** barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa atas nama **PRIANGGA AIS ANGGA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan **Tetrahydrocannabinol** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan nomor urut 9 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia **Terdakwa PRIANGGA Als ANGGA**, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021, bertempat di Jalan Tambak Rejo Pasar I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya,, ***“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika sedang melaksanakan tugas saksi Edi S.Harahap, saksi Wagimin Sugito dan saksi Eko Priya.SH (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan) telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tambak Rejo Pasar I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian para saksi Polisi langsung menuju ke Jalan Tambak Rejo Pasar I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan penyelidikan, setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat terdakwa Priangga Als Angga bersama Widia Pratiwi (berkas terpisah) berada ditempat tersebut, kemudian para saksi Polisi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Widia Pratiwi dan menemukan 1(satu) bungkus plastik kecil daun ganja kering dari dalam dompet terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1(satu) bungkus plastik kecol daun ganja kering tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Budi (DPO) dengan harga Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib yang diantar langsung oleh Budi (DPO) di depan Wisma Margareta dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa perbuatan terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero) Cabang Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 25/10116/I/2021 tanggal 19 Januari 2020 bahwa 1(satu) plastik klip yang berisi narkoba dengan berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1(satu) bungkus kertas yang berisikan daun ganja kering dengan berat kotor 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram berat bersih 1,15 (satu koma lima belas) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.LAB-347/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A.1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti B.1(satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,1 (satu koma satu) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama **WIDIA PRATIWI dan PRIANGGA AIS ANGGA** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa atas nama **WIDIA PRATIWI dan** barang bukti C.1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa atas nama **PRIANGGA AIS ANGGA** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan **Tetrahydrocannabinol** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 dan nomor urut 9 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wagimin Sugito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap lakukan terhadap terdakwa Priangga Als Angga dan saksi Widia Pratiwi karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Tambak Rejo I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan ;
- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Tambak Rejo I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan sering terjadi transaksi Narkoba dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, saksi, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap melihat seorang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang berada ditempat tersebut, dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Priangga Als Angga dan tidak jauh darinya ditangkap juga saksi Widia Pratiwi ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kertas Kecil yang berisikan daun ganja kering dari dalam dompet Terdakwa Priangga Als Angga sedangkan dari saksi Widia Pratiwi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan narkoba jenis Shabu dibawah kaki saksi Widia Pratiwi ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap, Terdakwa Priangga mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang bernama Budi (dpo) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib dengan harga Rp. 10.000/bungkusnya sedangkan saksi Widia Pratiwi mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang bernama Ase (dpo) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.25 Wib dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Priangga Als Angga tidak ada ijin menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Eko Priya, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi, saksi Wagimin Sugito, dan Edi S.Harahap lakukan terhadap terdakwa Priangga Als Angga dan saksi Widia Pratiwi karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Tambak Rejo I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan ;
- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Wagimin Sugito dan Edi S.Harahap yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Tambak Rejo I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan sering terjadi transaksi Narkotika dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Wagimin Sugito dan Edi S.Harahap menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, saksi, saksi Wagimin Sugito dan Edi S.Harahap melihat seorang laki – laki dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang berada ditempat tersebut, dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi, saksi Wagimin Sugito dan Edi S.Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Priangga Als Angga dan tidak jauh darinya ditangkap juga saksi Widia Pratiwi ;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kertas Kecil yang berisikan daun ganja kering dari dalam dompet Terdakwa Priangga Als Angga sedangkan dari saksi Widia Pratiwi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan narkotika jenis Shabu dibawah kaki saksi Widia Pratiwi ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Wagimin Sugito dan Edi S.Harahap, Terdakwa Priangga Als Angga mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang bernama Budi (dpo) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib dengan harga Rp. 10.000/bungkusnya sedangkan saksi Widia Pratiwi mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang bernama Ase (dpo) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.25 Wib dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Priangga Als Angga tidak ada ijin menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Widia Pratiwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya saksi dan terdakwa Priangga Als Angga karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Tambak Rejo I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastic Klip yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah kaki saksi sedangkan dari Terdakwa Priangga Als Angga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kertas Kecil yang berisikan daun ganja kering dari dalam dompet Terdakwa Priangga Als Angga;
- Bahwa saksi mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang bernama Ase (dpo) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.25 Wib dengan harga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa Priangga Als Angga, Ganja tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang bernama Budi (dpo) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib dengan harga Rp. 10.000/bungkusnya ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Priangga Als Angga tidak ada ijin menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Tambak Rejo I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan ;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 11.00 Wib, dimana ketika itu terdakwa sedang mancing ikan diparit, tidak lama kemudian datang Budi dan terdakupun memanggilnya dan mengatakan “Ada” dan Budi menjawab “Tidak Ada” lalu terdakwa mengatakan “Udah saya beli Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)” lalu Budi langsung menyerahkan 1 (satu) Paket Daun Ganja Kering, setelah terdakwa terima maka terdakwa langsung pulang kerumah ;
- Bahwa sekira pukul 21.20 Wib, terdakwa pergi ke Jalan Tambak Rejo Pasar I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan untuk menggunakan ganja yang terdakwa beli pada saat itu dan setibanya terdakwa dilokasi tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Widia Pratiwi yang ketika itu sedang berada dilokasi tersebut akan tetapi tiba – tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Widia, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Widia Pratiwi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 347/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa A. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1.1 (satu koma satu) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **WIDIA PRATIWI dan PRIANGGA AIS ANGGA** adalah benar Positif Metafetamina dan Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan Nomor Urut 8 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/10116/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FERI ANDIKA SYAH PUTRA PELAWI, Selaku Pemimpin PT. Penggadaian (persero) Cabang Medan Mandala yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram sedangkan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan daun ganja kering dengan berat kotor 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Tambak Rejo I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan, saksi Wagimin Sugito, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap yang masing –



masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Priangga Als Angga dan saksi Widia Pratiwi karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa sebelumnya saksi Wagimin Sugito, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Tambak Rejo I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan sering terjadi transaksi Narkotika dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi Wagimin Sugito, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, saksi Wagimin Sugito, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap melihat seorang laki – laki dan seorang perempuan dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang berada ditempat tersebut, dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi Wagimin Sugito, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Priangga Als Angga dan tidak jauh darinya ditangkap juga saksi Widia Pratiwi dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kertas Kecil yang berisikan daun ganja kering dari dalam dompet Terdakwa Priangga Als Angga sedangkan dari saksi Widia Pratiwi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan narkotika jenis Shabu dibawah kaki saksi Widia Pratiwi ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Wagimin Sugito, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap, Terdakwa Priangga Als Angga mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang bernama Budi (dpo) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib dengan harga Rp. 10.000/bungkusnya sedangkan saksi Widia Pratiwi mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang bernama Ase (dpo) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.25 Wib dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana baik Terdakwa Priangga Als Angga maupun saksi Widia Pratiwi tidak ada ijin menguasai Narkotika jenis Ganja dan shabu tersebut ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 347/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa A. 1 (satu)



Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1.1 (satu koma satu) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **WIDIA PRATIWI dan PRIANGGA AIS ANGGA** adalah benar Positif Metametamina dan Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan Nomor Urut 8 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/10116/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FERI ANDIKA SYAH PUTRA PELAWI, Selaku Pemimpin PT. Penggadaian (persero) Cabang Medan Mandala yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram sedangkan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan daun ganja kering dengan berat kotor 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Subsidair melanggar **Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad-1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Priangga Als Angga yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Priangga Als Angga, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Priangga Als Angga adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Priangga Als Angga, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad-2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtig*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtig*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);

- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau



- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;
(Pasal 43 ayat (4));
- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek **(Pasal 43 ayat (5))**;
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan **(Pasal 53 ayat (1))**;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri **(Pasal 53 ayat (2))**;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **(Pasal 53 ayat (3))**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 347/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa



barang bukti yang dianalisis berupa A. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1.1 (satu koma satu) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **WIDIA PRATIWI DAN PRIANGGA Als ANGGA** adalah benar Positif Metafetamina dan Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan Nomor Urut 8 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Tambak Rejo I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan, saksi Wagimin Sugito, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Priangga Als Angga dan saksi Widia Pratiwi karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Wagimin Sugito, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Tambak Rejo I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan sering terjadi transaksi Narkotika dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi Wagimin Sugito, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, saksi Wagimin Sugito, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap melihat seorang laki – laki dan seorang perempuan dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang berada ditempat tersebut, dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi Wagimin Sugito, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Priangga Als Angga dan tidak jauh darinya ditangkap juga saksi Widia Pratiwi dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kertas Kecil yang berisikan daun ganja kering dari dalam dompet Terdakwa Priangga Als Angga sedangkan dari saksi Widia Pratiwi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan narkotika jenis Shabu dibawah kaki saksi Widia Pratiwi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan saksi Wagimin Sugito, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap, Terdakwa Priangga Als Angga mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang bernama Budi (dpo) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib dengan harga Rp. 10.000/bungkusnya sedangkan saksi Widia Pratiwi mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang bernama Ase (dpo) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.25 Wib dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana baik Terdakwa Priangga Als Angga maupun saksi Widia Pratiwi tidak ada ijin menguasai Narkotika jenis Ganja dan shabu tersebut ;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 347/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa A. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1.1 (satu koma satu) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **WIDIA PRATIWI dan PRIANGGA Als ANGGA** adalah benar Positif Metafetamina dan Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan Nomor Urut 8 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/10116/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FERI ANDIKA SYAH PUTRA PELAWI, Selaku Pemimpin PT. Penggadaian (persero) Cabang Medan Mandala yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram sedangkan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan daun ganja kering dengan berat kotor 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Priangga Als Angga **bukanlah** sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2021/PN Lbp



menyerahkan Narkotika golongan I dikarenakan pada saat ditangkap Terdakwa Priangga Als Angga tidak sedang menjual ataupun membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”** tidak terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, dan karenanya pula terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat unsur **“Setiap Orang”**, sedangkan unsur unsur **“Setiap Orang”**, tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair tersebut diatas dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa, sehingga secara mutatis mutandis pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur Dakwaan Subsidiar ini ;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata "**tanpa hak atau melawan hukum**" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan "telah melakukan tanpa kewenangan" (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Apotek lainnya
 - Balai pengobatan
 - Dokter
 - Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);
- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :
 - Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek **(Pasal 43 ayat (5));**
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan **(Pasal 53 ayat (1));**
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri **(Pasal 53 ayat (2));**
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **(Pasal 53 ayat (3));**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bentuk tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa daun ganja kering-daun ganja kering yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 347/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisarisi Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa A. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma



no/ lima) gram dan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1.1 (satu koma satu) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **WIDIA PRATIWI dan PRIANGGA Als ANGGA** adalah benar Positif Metametamina dan Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan Nomor Urut 8 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika jenis Ganja Kering telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib di Jalan Tambak Rejo I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan, saksi Wagimin Sugito, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Percut Sei Tuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Priangga Als Angga dan saksi Widia Pratiwi karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Wagimin Sugito, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Tambak Rejo I Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan sering terjadi transaksi Narkotika dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi Wagimin Sugito, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, saksi Wagimin Sugito, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap melihat seorang laki – laki dan seorang perempuan dengan gerak – gerak yang mencurigakan sedang berada ditempat tersebut, dikarenakan merasa curiga selanjutnya saksi Wagimin



Sugito, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Priangga Als Angga dan tidak jauh darinya ditangkap juga saksi Widia Pratiwi dimana ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kertas Kecil yang berisikan daun ganja kering dari dalam dompet Terdakwa Priangga Als Angga sedangkan dari saksi Widia Pratiwi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisikan narkotika jenis Shabu dibawah kaki saksi Widia Pratiwi ;

- Bahwa atas pertanyaan saksi Wagimin Sugito, saksi Eko Priya, SH., dan Edi S.Harahap, Terdakwa Priangga Als Angga mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang bernama Budi (dpo) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib dengan harga Rp. 10.000/bungkusnya sedangkan saksi Widia Pratiwi mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang laki – laki yang bernama Ase (dpo) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 21.25 Wib dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana baik Terdakwa Priangga Als Angga maupun saksi Widia Pratiwi tidak ada ijin menguasai Narkotika jenis Ganja dan shabu tersebut ;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 347/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa A. 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1.1 (satu koma satu) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **WIDIA PRATIWI dan PRIANGGA Als ANGGA** adalah benar Positif Metametamina dan Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan Nomor Urut 8 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 25/10116/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh FERI ANDIKA SYAH PUTRA PELAWI, Selaku Pemimpin PT. Penggadaian (persero) Cabang Medan Mandala yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat bersih 0,05



(nol koma nol lima) gram sedangkan 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan daun ganja kering dengan berat kotor 1,89 (satu koma delapan puluh sembilan) gram dan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, oleh karena ketika dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kertas Kecil yang berisikan daun ganja kering dari dalam dompet Terdakwa Priangga Als Angga, dimana cara terdakwa memperoleh ganja tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, maka keberadaan terdakwa menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa merupakan orang yang telah lama memiliki keterkaitan dengan Narkotika, Keterkaitan mana tanpa didasarkan dengan alas Hak (Kewenangan) yang sah untuk itu, demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman**" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana



yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi



terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram dan 1 (satu) buah dompet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Priangga Als Angga tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
1. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Priangga Als Angga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1,1 (satu koma satu) gram ;
 - 1 (satu) buah dompet ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Irwansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Halimatussakhidiah, SH., dan, Diana Febrina Lubis, SH. M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darianto Saragih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Syarifah Nayla, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halimatussakhidiah, S.H.

Irwansyah, S.H..

d.t.o.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Darianto Saragih